

**STUDI KOMPARATIF PENETAPAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN
TERHADAP TRANSGENDER**

**(Studi Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL dan
Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PN Pwt)**

Tesis

Oleh

**SEPTINA
NPM 2122011028**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

STUDI KOMPARATIF PENETAPAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN TERHADAP TRANSGENDER

(Studi Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL dan
Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PN Pwt)

Oleh
SEPTINA

Tidak adanya aturan mengenai perubahan jenis kelamin terhadap transgender, menyebabkan disparitas Penetapan Hakim dalam menangani perkara permohonan perubahan jenis kelamin yang diajukan oleh transgender. Tesis ini membandingkan persamaan dan perbedaan dari pertimbangan hakim dan akibat hukumnya terhadap administrasi kependudukan diantara 2 (dua) penetapan Hakim yang mengabulkan (Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel) dan yang menolak (30/Pdt.P/2022/PN Pwt) permohonan perubahan jenis kelamin terhadap transgender. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan melakukan studi komparatif. Hasil penelitian ditemukan ada dua hal. *Pertama*, persamaan pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel dan 30/Pdt.P/2022/PN Pwt hanya mengenai formalitas permohonan, sedangkan perbedaan diantara keduanya mengenai materil pokok permohonan meliputi: dasar hukum permohonan perubahan jenis kelamin, penerapan asas kemanfaatan, asas keadilan dan asas kepastian hukum, dan interpretasi Hakim terhadap kebolehan perubahan jenis kelamin oleh transgender. *Kedua*, tidak ada persamaan akibat hukum dari Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel dan 30/Pdt.P/2022/PN Pwt terhadap administrasi kependudukan Pemohonnya, sedangkan perbedaannya adalah Penetapan 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel mengakibatkan adanya perubahan status jenis kelamin Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon dari laki-laki menjadi perempuan, sedangkan Penetapan 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel mengakibatkan Pemohonnya tidak dapat melakukan perubahan status jenis kelaminnya. Saran penulis terhadap Pembuat Undang Undang adalah segera membuat aturan lebih lanjut mengenai perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh transgender.

Kata Kunci: Disparitas, Penetapan Hakim, Perubahan Jenis Kelamin, Transgender

ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY OF COURT ORDER FOR SEX CHANGE AGAINST TRANSGENDER (Case Study of Court Order Number: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL and Court Order Number: 30/Pdt.P/2022/PN Pwt)

**By
SEPTINA**

The absence of regulation regarding sex change for transgender people have led to disparities in the determination of judges in handling cases of requests for sex change submitted by transgender people. This thesis compares the similarities and the differences of judge's considerations and their legal consequences for population administration between 2 (two) court decision, which the judge grant (Court Order Number: 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel) and refuse (Court Order Number 30/Pdt.P/2022/PN Pwt) the Transgender application for sex change. This study uses a normative juridical method, by comparative study. The research results conclude two things. First, the similarities of the judge's considerations in the Court Order Number: 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel and 30/Pdt.P/2022/PN Pwt is only regarding the formality of the application, while the differences are regarding the main subject matter of the application include: legal basis of sex change application; application of the principle of expediency, the principle of justice and the principle of legal certainty; and the Judge's interpretation of the permissibility of changing sex by transgender people. Second, there is no similarity in the legal consequences of the Court Order Number: 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel and 30/Pdt.P/2022/PN Pwt on the population administration of the Applicant, while the difference is the Determination Number 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel resulted the Applicant may change the gender status on his population document from male to female, while the Determination Number 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel resulted the Applicant may not change his gender status. Researcher recommend the Legislative to make the regulations regarding sex changes for transgender people.

Keywords: Disparity, Determination of Judges, Sex Change, Transgender

**STUDI KOMPARATIF PENETAPAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN
TERHADAP TRANSGENDER**

**(Studi Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL dan
Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PN Pwt)**

**Oleh
SEPTINA**

Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Tesis

: **STUDI KOMPARATIF PENETAPAN
PERUBAHAN JENIS KELAMIN
TERHADAP TRANSGENDER (Studi
Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN
JKT.SEL dan Penetapan Nomor:
30/Pdt.P/2022/PN Pwt)**

Nama Mahasiswa

: **Septina**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2122011028

Program Kekhususan


: Hukum Bisnis

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum




Dr, Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989033001

Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP 1960080719992032001

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr, Sunaryo, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

Penguji : Prof. Dr. Hamzah, S.I. M.H.

Penguji : Ria Wierma Putri, S.H. M.Hum., Ph.D.


Penguji : Rohaini, S.H. M.II., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 3 Agustus 2023

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **“STUDI KOMPARATIF PENETAPAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN TERHADAP TRANSGENDER (Studi Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL dan Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PN Pwt)”**. adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism.
2. Hak Kekayaan Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan tanggung dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 3 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan,



SEPTINA
NPM 2122011028

RIWAYAT HIDUP

Septina, dilahirkan di Kudus pada tanggal 15 September 1995. Anak pertama dari dari Bapak Noor Khamid dan Ibu Rustami.

Riwayat pendidikan Penulis dimulai dari TK Mutiara 17 Agustus pada tahun 1999 dan diselesaikan pada tahun 2001, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Mutiara 17 Agustus yang diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bekasi yang diselesaikan pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bekasi yang diselesaikan pada tahun 2013 Pada tahun 2013, Penulis melanjutkan pendidikan Sarjana Program Ilmu Hukum (S1) di Universitas Indonesia dan meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 2017 dan pada tahun 2021, terdaftar sebagai Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis mengawali karir sebagai Hakim sejak tahun 2021 di Pengadilan Negeri Gedong Tataan setelah mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu, pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Untuk menunjang karir, pada tahun 2019, Penulis telah mengikuti sertifikasi Hakim Anak dan Sertifikasi Hakim Mediator.

MOTO

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”
(Al-Insyirah 94: 5)

“Terus belajar, hidup bermanfaat, meninggal husnul khotimah”
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati Penulis persembahkan Tesis ini kepada:

Orangtua terkasih Bapak Noor Khamid dan Ibu Rustami
Adik ku tersayang Farras Salsabil

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala berkat dan rahmatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Studi Komparatif Penetapan Perubahan Jenis Kelamin Terhadap Transgender (Studi Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL dan Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PN Pwt)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selanjutnya, Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan saran serta kesabarannya dalam membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.
6. Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah senantiasa memberikan saran, masukan, guna perbaikan substansi penulisan tesis yang lebih matang.

7. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Pembahas II yang telah memberikan saran dan masukan baik dalam substansi maupun tata cara penulisan yang sangat membantu dalam penulisan ini.
8. Bapak Ibu Dosen Pengajar yang berkenan berbagi ilmu dengan Penulis.
9. Bapak Noor Khamid dan Ibu Rustami selaku orang tua penulis yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan Magister Hukum Universitas Lampung.
10. Akbar Firmansyah selaku selaku calon suami yang selalu mendukung baik moriil maupun materiil selama penulis menempuh pendidikan Magister Hukum Universitas Lampung.
11. Farras Salsabil selaku saudara kandung penulis yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan Magister Hukum Universitas Lampung.
12. Keluarga besar Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada Penulis untuk melanjutkan pendidikan Magister.
13. Almamaterku tercinta, Magister Hukum Universitas Lampung angkatan 2021.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih, semoga tesis ini berguna dan bermanfaat dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua.
Amin.

Bandar Lampung, Juni 2023

Septina

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	9
E. Metode Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum tentang Perkara Permohonan	25
B. Tinjauan Umum tentang Administrasi Kependudukan	34
C. Tinjauan Umum tentang Transgender	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Persamaan dan Perbedaan Pertimbangan Hakim dalam Membuat Penetapan atas Perkara Permohonan Perubahan Jenis Kelamin oleh Transgender dalam Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL dan Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PN Pwt	45
1. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan yang Mengabulkan Permohonan Perubahan Jenis Kelamin oleh Transgender dalam Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL	46
2. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan yang Menolak Permohonan Perubahan Jenis Kelamin oleh Transgender dalam Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PN Pwt	54
3. Persamaan Pertimbangan Hakim antara Penetapan yang Mengabulkan dan Menolak Permohonan perubahan jenis kelamin oleh transgender (Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL dan Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PN Pwt)	80
4. Perbedaan antara Pertimbangan Hakim antara Penetapan yang Mengabulkan dan Menolak Permohonan perubahan jenis kelamin oleh transgender (Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL dan Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PN Pwt)	89
5. Analisis Persamaan dan Perbedaan antara Pertimbangan Hakim antara Penetapan yang Mengabulkan dan Menolak Permohonan perubahan jenis kelamin oleh transgender (Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL dan Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PN Pwt)	104

B. Persamaan dan Perbedaan Akibat Hukum atas Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL dan Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PN Pwt terhadap administrasi kependudukan pemohonnya	109
1. Akibat Hukum Penetapan yang Mengabulkan Permohonan Perubahan Jenis Kelamin oleh Transgender (Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL) terhadap Administrasi Kependudukan Pemohonnya	109
2. Akibat Hukum Penetapan yang Menolak Permohonan Perubahan Jenis Kelamin oleh Transgender (Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL) terhadap Administrasi Kependudukan Pemohonnya.....	116
3. Persamaan Akibat Hukum Penetapan yang Mengabulkan dan Menolak Permohonan Perubahan Jenis Kelamin oleh Transgender terhadap Administrasi Kependudukan Pemohonnya (Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL dan Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PN Pwt).....	118
4. Perbedaan Akibat Hukum Penetapan yang Mengabulkan dan Menolak Permohonan Perubahan Jenis Kelamin oleh Transgender terhadap Administrasi Kependudukan Pemohonnya (Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL dan Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PN Pwt).....	119
5. Analisis Persamaan dan Perbedaan Akibat Hukum Penetapan yang Mengabulkan dan Menolak Permohonan Perubahan Jenis Kelamin oleh Transgender terhadap Administrasi Kependudukan Pemohonnya (Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL dan Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PN Pwt).....	123
 BAB IV PENUTUP	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	128

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

DAFTAR GAMBAR & TABEL

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jadwal Persidangan Perkara Permohonan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.	48
Gambar 2. Jadwal Persidangan Perkara Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt...	56
Gambar 3. Nomor Induk Kependudukan.....	114
Gambar 4. Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran.....	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan antara Gender, Jenis Kelamin dan Orientasi Seksual	39
Tabel 2. Persamaan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor	80
Tabel 3. Perbedaan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel dan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt....	91
Tabel 4. Perbedaan Akibat Hukum bagi Administrasi Kependudukan Pemohon dalam Penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel dan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt	120

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, istilah gender dibedakan dengan istilah jenis kelamin. Menurut Kamus Online Merriam Webster, gender pada pokoknya dapat diartikan sebagai perasaan internal seseorang yang diekspresikan dalam bentuk fisik dan perilaku dan diasosiasikan dengan satu jenis kelamin sebagai laki-laki, perempuan, kombinasi laki-laki dan perempuan, atau bukan laki-laki atau perempuan, sedangkan jenis kelamin merujuk pada bentuk biologi sebagai perempuan atau laki-laki.¹ Lebih lanjut, perubahan identitas gender dari jenis kelamin seseorang yang dicatatkan pada saat lahir biasa dikenal dengan istilah transgender, sedangkan perubahan jenis kelamin biasa dikenal dengan istilah transeksual.

Saat ini, Indonesia tidak menggunakan konsep gender. Untuk membedakan identitas penduduknya, peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya mengatur mengenai jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki.

Namun demikian, istilah transgender kerap digunakan di Indonesia bahkan dalam instansi pemerintahan. Seperti dalam surat yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri bagi Kepala Unit Kerja yang Membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kepala

¹ Merriam Webster, "gender" <https://www.merriam-webster.com/dictionary/gender> diakses tanggal 26 Januari 2023. "*sex as the preferred term for biological forms, and gender limited to its meanings involving behavioral, cultural, and psychological traits. In this dichotomy, the terms male and female relate only to biological forms (sex), while the terms masculine/masculinity, feminine/femininity, woman/girl, and man/boy relate only to psychological and sociocultural traits (gender). Gender identity refers to a person's internal sense of being male, female, some combination of male and female, or neither male nor female;*" (terjemahan bebas: jenis kelamin (seks) merujuk pada bentuk biologis, dan gender terbatas pada perilaku, budaya, dan sifat. Identitas gender merujuk pada perasaan internal seseorang sebagai laki-laki, perempuan, kombinasi laki-laki dan perempuan, atau bukan laki-laki atau perempuan. Dalam dikotomi ini, istilah laki-laki (*male*) dan perempuan (*female*) hanya terkait dengan bentuk biologis (jenis kelamin), sedangkan istilah maskulin/maskulinitas, feminin/femininitas, wanita (*woman*), dan pria (*man*) terkait dengan sifat dan sosiokultural (gender).

Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di-Seluruh Indonesia perihal “Pendataan dan Penerbitan Dokumen Adminduk bagi Penduduk Transgender” pada tanggal 26 Agustus 2021.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam ruang publik juga menyatakan menolak propaganda transgender, karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang dianut oleh masyarakat di Indonesia.² Namun faktanya, DPR memberikan ruang kepada transgender yang menghendaki untuk mengubah jenis kelamin dalam identitasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang Undang Administrasi Kependudukan), yang berbunyi: “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dan beserta penjelasan pasal tersebut yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”. Hal tersebut dapat diketahui dari risalah Rapat Dengar Pendapat Umum tentang Rancangan Undang Undang Administrasi Kependudukan yang dilakukan sejak tahun 2005 sampai dengan 2006, bahwa mayoritas peserta rapat menyetujui perumusan aturan kebolehan ganti kelamin sebagai peristiwa penting lainnya, yang memiliki prosedur tersendiri, dalam hal ini bisa disahkan jika ada putusan dari pengadilan,³ dengan pertimbangan:⁴ (1) kenyataan di masyarakat sudah banyak masyarakat yang mengubah jenis

² Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, “Bertentangan dengan Pancasila, DPR Minta Ekspos Perilaku LGBT di Indonesia Dihentikan” <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38827/t/Bertentangan+dengan+Pancasila%2C+DPR+Minta+Ekspos+Perilaku+LGBT+di+Indonesia+Dihentikan>, dikutip tanggal 24 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB.

³ Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2006, *Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Rancangan Undang Undang tentang Administrasi Kependudukan*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), hlm. 732.

⁴ Berawal dari Fraksi PAN yang menginisiasi untuk penambahan perubahan ganti kelamin dalam rumusan “peristiwa penting”, Hal menarik muncul saat pelaksanaan rapat pembahasan Rancangan Undang Undang Adminduk bersama dengan Kepala BPS dan Sestama BKKBN yang mana Candra

kelaminnya, (2) perlunya perlindungan bagi kelompok rentan atau minoritas seperti orang yang berjenis kelamin tidak jelas dan transgender dan (3) untuk memberikan kepastian hukum terhadap jenis kelamin penduduk, khususnya bagi masyarakat yang mengubah jenis kelaminnya karena hanya ada dua jenis kelamin di Indonesia, yaitu perempuan dan laki-laki.

Perubahan jenis kelamin telah banyak dilakukan dan hal tersebut bukanlah suatu hal yang baru. Berawal sejak tahun 1973, yaitu Vivian Rubianti yang mengubah kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.⁵ Beberapa peristiwa perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan, yaitu Dorce Gamalama, Lucinta Luna⁶, dan Andi Manganang⁷, selain itu peristiwa penggantian kelamin dari perempuan menjadi laki-laki telah dilakukan oleh Amar Alfikar⁸.

Alasan-alasan untuk mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin pun beragam. Muh. Taufiqul Karim, dkk dalam tulisannya yang berjudul “Akibat Hukum Keputusan Perubahan

Setiawan dari KOMNASHAM mengutarakan perlunya perlindungan bagi kelompok rentan atau minoritas seperti orang yang berjenis kelamin tidak jelas dan transgender. Lebih lanjut, Dirjen Adminduk menanggapi bahwa dalam RUU Adminduk perubahan jenis kelamin telah terakomodir melalui penetapan pengadilan. Kemudian Yuli Idam (Waria) juga ikut mengutarakan kecemburuannya terhadap orang yang mampu dan dapat membuktikan jenis kelaminnya melalui operasi dan sebagainya. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2006, *Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Rancangan Undang Undang tentang Administrasi Kependudukan*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), hlm. 710-718. Lihat juga Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Proses Pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Administrasi Kependudukan Buku 1*, 2008, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), hlm. 576-581, mayoritas peserta rapat setuju untuk merumuskan ketentuan tersebut.

⁵ Vivalife, “Kisah-kisah Pelaku Transeksual”, <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/360151-kisah-kisah-pelaku-trans-seksual-di-indonesia> dikutip tanggal 24 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB.

⁶ Intan Nuur Afika Aziizah, “5 Artis Indonesia Dulu Laki-Laki Jadi Perempuan, Nomor 4 Tembus Hollywood Kini Tinggal di Amerika”, <https://www.inews.id/lifestyle/seleb/artis-indonesia-dulu-laki-laki-jadi-perempuan/2> dikutip tanggal 24 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB.

⁷ Farida Trisnaningtyas, “Dari Wanita, Alat Kelamin Warga Boyolali Ini Berubah Pria, Mirip Aprilia Manganang?”

<https://www.solopos.com/dari-wanita-alat-kelamin-warga-boyolali-ini-berubah-pria-mirip-aprilia-manganang-1111910> dikutip tanggal 24 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB.

⁸ Famega Syavira Putri, “Dari berhijab menjadi laki-laki: Kisah transpria muslim ‘Saya bukan perempuan’” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58866954> dikutip tanggal 24 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB, lihat juga https://www.youtube.com/watch?v=uXq28d3u_6I dikutip tanggal 24 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB.

Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Waris Islam”, menyebutkan alasan-alasan permohonan perubahan jenis kelamin, yaitu: adanya faktor kelainan biologis, seperti memiliki kelamin ganda, memiliki kelainan hormon yang menyebabkan kelainan fisik pada kelamin, orientasi kejiwaan yang berbeda (transgender) dan transgender yang telah melakukan operasi ganti kelamin,⁹ namun demikian Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai permohonan perubahan jenis kelamin oleh transgender.

Salah satu alasan ketertarikan penulis dalam mengangkat tema permasalahan tersebut adanya terjadi perubahan sosial terhadap keberadaan transgender yang hal tersebut dimungkinkan dapat menyebabkan pergeseran nilai. Seperti yang telah terjadi di Amerika bahwa keberadaan *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender* (LGBT) di Amerika mengalami perkembangan. Dimulai dengan adanya pelarangan praktek seks sesama jenis terhadap pria dan wanita berdasarkan “*Sodomy Law*”, bahkan pada tahun 1952, dalam *Diagnostic and Statistical Manual*, psikiatri di Amerika menyatakan homoseksual merupakan penyakit mental.¹⁰ Selain itu, terdapat pula peraturan yang dibuat oleh *Civil Service Commission* mengenai larangan homoseksual menjadi pegawai pemerintah.¹¹ Kemudian setelah melakukan pemberontakan,¹² pada tahun 1969, kaum minoritas tersebut memenangkan kasus dan pengadilan memerintahkan kepada *Civil Service Commission* untuk mengakhiri diskriminasi terhadap gay dan lesbian. Selanjutnya pada tahun 1975 *Civil Service Commission* mengganti kebijakannya yang mengecualikan homoseksual sebagai pegawai pemerintah. Hingga pada tahun 1996, Presiden Clinton menandatangani Undang-Undang

⁹ Muh. Taufiqul Karim, “Akibat Hukum Keputusan Perubahan Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Waris Islam”, *Journal of Lex Generalis* (JLS), Volume 2, Nomor 2, Februari 2021.

¹⁰ Kory Loyola, 2020, *The Fight for LGBT Rights after World War II*, (New York: The Gilder Lehrman Institute of American History), hlm. 4.

¹¹ Time, “The Lavender Scare, The History You didn’t learn”, https://www.youtube.com/watch?v=2BXaXIAC_sl, dikutip tanggal 5 Agustus 2022, pukul 19.00 WIB

¹² *Ibid.*

Pertahanan Perkawinan, yang menjadikan pernikahan sesama jenis menjadi legal, dan menciptakan pengecualian terhadap Konstitusi AS untuk mengizinkan negara bagian mengabaikan pernikahan sesama jenis yang dilakukan di negara bagian lain.¹³

Alasan lain terhadap ketertarikan Penulis adalah selain pasal 56 ayat (1) Undang Undang Administrasi Kependudukan, belum ada aturan lain yang mengatur mengenai perubahan jenis kelamin seseorang dan hal tersebut mengakibatkan adanya dismilaritas penetapan terhadap permohonan perubahan jenis kelamin. Selain itu, dalam kependudukan, jenis kelamin merupakan data kependudukan yang memiliki peran penting dalam bermasyarakat bahkan dalam menentukan hak dan kewajiban seseorang.

Banyak dari penelitian terdahulu yang membahas mengenai akibat hukum dari perubahan jenis kelamin melalui studi kasus. Beberapa diantaranya, (1) dalam bidang keperdataan, khususnya mengenai kewarisan bahwa penggantian jenis kelamin akan secara langsung mengubah hak kewarisan, namun bagi pemohon ganti kelamin yang beragama Islam harus menggali terlebih dahulu alasan dilakukannya perubahan jenis kelamin untuk menentukan hak kewarisannya,¹⁴ (2) dalam bidang religi, penggantian jenis kelamin akan mengubah tata cara peribadatan, dalam hal ini mengenai tata cara beribadah antara perempuan dan laki-laki, selain itu mengenai perbedaan hak-hak seksual dalam keagamaan seperti dalam ajaran agama Islam, seorang imam harus berjenis kelamin laki-laki atau agama Kristen, seorang

¹³ Gsafe adalah organisasi yang menaungi seluruh negara bagian Amerika yang bertujuan untuk mendukung pemuda dan siswa LGBTQ dalam memperoleh pendidikan dan pengetahuan melalui beberapa program, yaitu: membangun kepemimpinan, memberikan pendidikan tentang kesehatan, pencegahan HIV, anti intimidasi dan kekerasan. Gsafe, "A Timeline of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender History in the United States", <https://www.gsafewi.org/wp-content/uploads/US-LGBT-Timeline-UPDATED.pdf> dikutip tanggal 5 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB.

¹⁴ Asep Dadang Abdullah, "Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)", *Istinbath*, Vol. 12, No. 1, Desember 2013.

pastor harus berjenis kelamin laki-laki,¹⁵ (3) dalam bidang adat dan sosial, pengganti dan jenis kelamin dapat mengubah hak dan kewajiban, misalkan masyarakat hukum adat Lampung *Sebatin* yang mengutamakan hak-hak laki-laki dibanding dengan perempuan.¹⁶

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, karena penelitian ini akan mengkaji mengenai analisa permohonan perubahan jenis kelamin khususnya oleh transgender berdasarkan Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL dan Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PN Pwt. Adapun latar belakang pemilihan penetapan tersebut adalah adanya disparitas penetapan, dimana latar belakang pemohon pada kedua penetapan tersebut serupa, namun dalam penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL atas nama pemohon Muhammad Fatah, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah status jenis kelamin yang semula berjenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan serta pergantian nama dari Muhammad Fatah menjadi Ayluna Putri, sedangkan dalam penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt atas nama Pemohon Faqih Al Amien, Hakim menolak permohonan Pemohon untuk mengubah status jenis kelamin dari semula jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan.

¹⁵ Yeni Astutik, "Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII, No. 2, Juli-Desember 2020.

¹⁶ Bina Yusha, dkk., "Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan pada Adat *Ulun* Lampung Saibatin di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat", *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 18, No. 1, Juni 2021, hlm. 21-29.

B. Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana persamaan dan perbedaan Pertimbangan Hakim dalam membuat penetapan atas perkara permohonan perubahan jenis kelamin oleh transgender dalam Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL dan Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PN Pwt?
- b. Bagaimana persamaan dan perbedaan akibat hukum penetapan permohonan perubahan jenis kelamin atas perkara Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL dan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PN Pwt terhadap administrasi kependudukan pemohonnya?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai analisa terhadap permohonan perubahan jenis kelamin oleh transgender yang fokus pada penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL atas nama Pemohon Muhammad Fatah dan Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PN Pwt atas nama Pemohon Faqih Al Amien yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim dalam upaya hukum kasasi dengan nomor register 3479 K/Pdt/2022. Pembahasan penelitian ini dimulai dengan membahas pertimbangan hakim dalam membuat penetapan yang mengabulkan dan menolak perkara permohonan perubahan jenis kelamin oleh transgender, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai akibat hukum terhadap administrasi kependudukannya, khususnya mengenai pencatatan perubahan jenis kelamin dalam dokumen kependudukan Pemohon.

Batasan kajian dalam penelitian ini dilakukan pada tataran teori, dimana Penulis menggunakan teori dan peraturan perundang-undangan terkait. Lebih lanjut, perkara permohonan perubahan jenis kelamin menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini termasuk dalam sub bidang Ilmu Hukum Perdata. Namun, administrasi kependudukan yang merupakan bagian dari kajian Ilmu Hukum Administrasi

Negara juga menjadi salah satu pokok pembahasan dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini termasuk dalam sub bidang Ilmu Hukum Perdata yang beririsan dengan Ilmu Hukum Administrasi Negara.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

- a. Memahami bagaimana persamaan dan perbedaan Pertimbangan Hakim dalam penetapan yang mengabulkan ataupun menolak perkara permohonan ganti kelamin oleh transgender baik.
- b. Memahami bagaimana persamaan dan perbedaan akibat hukum penetapan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan ganti kelamin terhadap administrasi kependudukan pemohonnya.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah untuk mengkaji bagaimana penerapan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk apakah telah memberikan kepastian hukum mengenai jenis kelamin perempuan atau laki-laki, mengingat salah satu tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana termuat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah memberikan kepastian hukum atas peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu hukum khususnya pada bidang hukum perdata yang berkaitan dengan permohonan

perubahan jenis kelamin di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh praktisi, akademisi, ataupun bagi mahasiswa di bidang hukum.


b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis yaitu agar dapat diterapkan oleh hakim dalam menangani perkara permohonan perubahan jenis kelamin oleh transgender. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan, sehingga hakim dapat memberikan pertimbangan secara komprehensif dalam hal menangani perkara permohonan perubahan jenis kelamin oleh transgender.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Alur pikir dalam penelitian ini merupakan hubungan antara satu kerangka konseptual dengan lainnya. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan alur pikir yang akan dijelaskan sebagai berikut:



Undang Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya dalam Pasal 56 ayat (1) beserta penjelasannya telah mengatur mengenai perubahan jenis kelamin sebagai peristiwa penting lainnya, yaitu: peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana. Aturan tersebut digunakan oleh transgender sebagai dasar untuk mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin. Selanjutnya, Penulis akan menganalisa 2 (dua) perkara permohonan yang dengan alasan serupa, yaitu perkara permohonan dengan nomor register perkara: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL dan 30/Pdt.P/2022/PN Pwt, dimana kedua perkara tersebut telah ditetapkan oleh Hakim dan telah berkekuatan hukum tetap. Pertimbangan Penulis dalam menentukan kedua perkara tersebut adalah adanya perbedaan yang mencolok dari dua kasus permohonan tersebut, dimana Hakim pemeriksa perkara permohonan dengan nomor register 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL mengabulkan petitum dari Pemohon untuk melakukan perubahan jenis kelamin, sedangkan Hakim pemeriksa perkara permohonan dengan nomor register 30/Pdt.P/2022/PN Pwt menolak petitum dari Pemohon untuk melakukan perubahan jenis kelamin. Dari kedua kasus tersebut, Penulis dengan menggunakan Teori Penerapan Hukum yang didukung dengan Teori Pertimbangan Hakim, Teori Penafsiran Hukum dan Teori Perubahan Sosial untuk mengkaji 3 (tiga) hal, yaitu: (1) aturan hukum permohonan ganti kelamin oleh transgender, (2) pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ganti kelamin oleh transgender, dan (3) akibat hukum penetapan permohonan ganti kelamin terhadap administrasi kependudukan pemohonnya.

2. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah sumber dan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam suatu penelitian hukum. Hal tersebut diperlukan agar dapat memperkuat landasan dalam menganalisa pokok penelitian.

Fokus kajian utama dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan permohonan ganti kelamin oleh Transgender dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berdasarkan 2 (dua) penetapan Hakim yang amarnya saling bertentangan. Oleh karenanya teori utama yang digunakan penelitian ini, yaitu: Teori Penerapan Hukum. Dalam pembahasan, Teori Pertimbangan Hakim dan Teori Penafsiran Hukum juga digunakan untuk menunjang teori tersebut. Sebelum membahas mengenai Fokus kajian utama tersebut, Penulis akan membahas mengenai aturan hukum permohonan ganti kelamin oleh transgender. Dalam pembahasan tersebut Penulis akan mengkaitkan Teori Perubahan Sosial dengan aturan hukum yang ada. Dengan demikian, teori utama dalam penelitian ini adalah Teori Penerapan Hukum dan teori penunjang dalam penelitian ini adalah Teori Pertimbangan Hakim, Teori Penafsiran Hukum, dan Teori Perubahan Sosial.

a. Teori Penerapan Hukum

Menurut KBBI penerapan merupakan perbuatan mempraktikan,¹⁷ sedangkan hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁸ Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara bahasa penerapan hukum merupakan perbuatan mempraktikan suatu aturan yang resmi yang telah dibuat dan dikukuhkan pemerintah

¹⁷ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan> dikutip tanggal 4 November, pukul 19.00 WIB.

¹⁸ KBBI Online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> dikutip tanggal 4 November, pukul 19.00 WIB.

untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang telah terencana sebelumnya. Langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penerapan hukum digagas oleh Roscoe Pound, yaitu:¹⁹ (1) menemukan hukum, menetapkan manakah yang akan diterapkan di antara banyak kaidah di dalam sistem hukum, atau jika tidak ada yang diterapkan, mencapai suatu kaidah, dapat menggunakan bahan yang sudah ada menurut sesuatu cara yang ditunjukkan oleh sistem hukum; (2) menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian, yaitu menentukan maknanya sebagaimana ketika kaidah itu dibentuk dan berkenaan dengan keluasannya yang dimaksud; (3) menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian.

Gustav Radburch mengemukakan teori yang berkenaan dengan penerapan hukum dimana mengandung 3 (tiga) nilai dasar, yaitu:²⁰ (1) Keadilan; (2) Kemanfaatan dan (3) Kepastian Hukum. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang merata, yaitu: perlakuan yang sama dan sebanding dengan perlakuan yang berbeda bagi manusia dan hubungan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, konsep keadilan mengarahkan kita untuk memperlakukan suatu hal secara setara untuk hal-hal yang setara (perlakuan yang sama) dan secara tidak setara untuk hal-hal yang tidak setara. Kemanfaatan merupakan kesesuaian suatu tujuan yang hanya dapat dijawab secara relatif (tidak jelas), berdasarkan pengembangan sistematis dari pandangan dari berbagai pihak yang berbeda tentang hukum dan negara. Ketidakjelasan tersebut memerlukan nilai kepastian hukum, yang dalam hal ini mengharuskan hukum menjadi positif.

¹⁹ Roscoe Pound, 1982, *Pengantar Filasafat Hukum*, diterjemahkan oleh: Drs. Mohamad Radjab, (Jakarta: Bhrata Karya Aksara), hlm. 52.

²⁰ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo), hlm. 123.

Dalam memaparkan ketiga nilai tersebut Gustav mendahulukan nilai keadilan, kemudian kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Namun demikian penerapan ketiga nilai tersebut dapat saling bertentangan secara tajam dan suatu masa dapat mempengaruhi penekanan pada satu nilai.

Teori tersebut akan menjadi teori utama yang akan digunakan dalam penelitian ini, khususnya untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara permohonan ganti kelamin oleh transgender. Penulis dalam pembahasan akan menganalisa nilai apa sajakah yang menjadi pertimbangan Hakim dan adakah pertentangan antara nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam pertimbangannya.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Pada hakekatnya suatu permohonan dapat diajukan ke Pengadilan dalam hal diatur oleh undang-undang.²¹ Selanjutnya, terhadap permohonan tersebut, Hakim akan membuat penetapan dengan mempertimbangkan aturan hukum dan menilai segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan. Beberapa pendekatan yang relevan dilakukan oleh Hakim dalam membuat pertimbangannya adalah:²²

- 1) Pendekatan keilmuan, yaitu: Hakim dalam membuat penetapan berdasar pada ilmu pengetahuan dan wawasan hukum yang ia miliki;

²¹ Mahkamah Agung, 2008, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007*, (Jakarta: Mahkamah Agung), hlm 44.

²² Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm. 74. Dalam buku tersebut dipaparkan bahwa terdapat 6 teori Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara, yaitu: teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, teori ratio decidendi, teori kebijaksanaan. Namun menurut hemat Penulis hanya 4 (empat) teori yang relevan digunakan oleh Hakim untuk mempertimbangkan perkara permohonan. Dua diantaranya, teori pendekatan seni dan intuisi, yaitu Hakim menggunakan insting dan intuisinya untuk dalam membuat pertimbangan dan teori kebijaksanaan, yaitu Hakim mengedepankan rasa cinta tanah air dan kekeluargaan dalam menyelesaikan suatu perkara, relevan digunakan dalam perkara gugatan (gugatan contentiosa) dan pidana.

- 2) Teori keseimbangan, yaitu Hakim menyeimbangkan antara undang-undang dan kepentingan pemohon dalam membuat penetapan;
- 3) Pendekatan pengalaman, yaitu Hakim berpedoman pada pengalamannya dalam membuat penetapan sehingga mengetahui dampak atas penetapan yang dijatuhkannya;
- 4) Teori *ratio decidendi*, yaitu Hakim mempertimbangkan segala aspek filosofis yang terkait dengan perkara yang ditanganinya dan peraturan perundang-undangan yang relevan sehingga dalam pertimbangannya Hakim memiliki dasar-dasar hukum yang kuat;

c. Teori Penafsiran Hukum

Berdasarkan *Black's Law dictionary*, penafsiran hukum merupakan proses menemukan dan menguraikan untuk menentukan apa yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.²³ Berdasarkan teori yang ada, Diah Irmaningrum Susanti merangkum pengklasifikasian penafsiran hukum menjadi 2 (dua), yaitu: Penafsiran Hukum Intensionalisme,²⁴ yaitu penafsiran hukum berdasarkan kehendak dari pembuat hukum dan Penafsiran Hukum Non-intensionalisme, yaitu: penafsiran hukum yang tidak berdasarkan kehendak dari pembuat hukum.²⁵

²³ Henry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary Fourth Edition*, (St. Paul: West Publishing Co), hlm 954. "Interpretation is the art or process of discovering and expounding the meaning of a statute, will, contract, or other written document. Legal interpretation may be either "authentic," when it is expressly provided by the legislator, or "usual," when it is derived from unwritten practice. Doctrinal interpretation may turn on the meaning of words and sentences, when it is called "grammatical," or on the intention of the legislator, when it is described as "logical." When logical interpretation stretches the words of a statute to cover its obvious meaning, it is called "extensive;" when, on the other hand, it avoids giving full meaning to the words, in order not to go beyond the intention of the legislator, it is called "restrictive."

²⁴ Diah Irmaningrum Susanti, 2019, *Penafsiran Hukum Teori & Metode*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 53.

²⁵ *Ibid*, hlm. 67.

Penafsiran Hukum Intensionalisme dilakukan dengan melihat alasan pembuat hukum, seperti dalam penjelasan undang-undang dan naskah akademik undang-undang. Penafsiran ini baik untuk digunakan, namun dalam praktek tidak bisa hanya menggunakan penafsiran tersebut, karena sering kali suatu aturan hukum yang ada, belum lengkap dan bahkan berkonflik,²⁶ selain itu Hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara bukanlah corong undang-undang sehingga diperlukan penafsiran lain.

Penafsiran Hukum Non-Intensionalisme dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain: teori tekstualisme, yaitu: penafsiran hukum yang mengedepankan makna literal atau harafiah;²⁷ teori pemaksimalan nilai (*value maximizing*), yaitu: penafsiran hukum yang mengedepankan nilai/ tujuan dari undang-undang dan praktek;²⁸ dan teori kontinental, yaitu: penafsiran hukum yang menganggap segala pengetahuan termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan adalah interpretatif sehingga pendekatannya diawali dengan pemahaman historis (teori historis), penilaian intersubjektif secara praktik (teori pragmatis) kemudian kritik memberikan pandangan yang berbeda (teori kritik).²⁹ Penafsiran Hukum Non-Intensionalisme adalah penafsiran ekstensif dari suatu undang-undang dengan tidak mengindahkan maksud dan tujuan dari pembuat undang-undang, sehingga dalam melakukan penafsiran hukum tidak bisa hanya menggunakan penafsiran tersebut.

²⁶ Natalie, Stoljar, 2001, "Vagueness, Counterfactual Intentions, and Legal Interpretation", *Legal Theory*, Vol. 7, Issue 4, Desember 2001, hlm. 447-465.

²⁷ Diah Irmaningrum Susanti, *Op cit*, hlm. 69-70.

²⁸ *Ibid.* hlm. 80-81.

²⁹ *Ibid.* hlm. 86-91.

Berdasarkan penjelasan di atas, kedua jenis penafsiran tersebut dapat diterapkan secara parsial. Selain itu, oleh karena beragamnya metode dan teori penafsiran hukum, penafsiran hukum memerlukan konsistensi penafsiran, sehingga tidak ada kekaburan makna.

d. Teori Perubahan Sosial

Hukum dalam konteks perubahan sosial dapat menjadi penyebab perubahan sosial atau sebagai akibat dari perubahan sosial. Hal tersebut dikenal pula dengan hukum sebagai *social control*, yaitu: hukum sebagai akibat dari pada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial dan hukum sebagai *social engineering*, yaitu: sarana untuk turut serta membangun tatanan dalam masyarakat baru yang di cita-citakan.

Pada hakekatnya hukum merupakan *social control*, karena perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: pertama, adanya kumulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi; kedua, masyarakat; dan ketiga, adanya gerakan sosial (*social movement*). Lebih lanjut, tokoh lain yang memaparkan konsep hukum seperti: La Piere dan M. Friedman juga menguatkan konsep hukum merupakan *social control*.³⁰

Terhadap gagasan hukum sebagai kontrol sosial, Roscoe Pound mengaggas bahwa hukum memiliki fungsi lain yang lebih dari sekedar sosial kontrol, yaitu sebagai alat untuk memperbaharui atau rekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*).³¹ Lebih lanjut Mochtar Kusumaatmaja, mengungkapkan dalam

³⁰ Ridwan. "Hukum Dan Perubahan Sosial: (Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control Dan Hukum Sebagai Social Engineering)", *Jurisprudence*, Vol. 6 No. 1 Maret 2016. Hlm 33

³¹ Nazaruddin Lathif "Teori Hukum Sebagai Sarana/ Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

menggunakan hukum sebagai sarana sosial haruslah hati-hati, agar tidak timbul kerugian bagi masyarakat. Adapun langkah-langkah yang digagas oleh Prof Tjip untuk menerapkan konsep hukum sebagai *social engineering*, yaitu: pertama menggali problem, kedua memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu, ketiga membuat hipotesis-hipotesis dan memilih mana yang paling layak bisa dilakukan, keempat, mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Selain melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dapat menjadi sarana untuk memfungsikan hukum sebagai *A Tool Of Social Engineering*.³² Hal tersebut memperluas tanggung jawab Hakim dalam menerapkan hukum, karena Hakim tidak hanya sekedar menerapkan undang-undang, namun juga mempertimbangkan segala aspek termasuk filosofis dan sosiologis sehingga dapat menjadi penggerak rekayasa masyarakat.

Teori perubahan sosial dalam penelitian ini akan digunakan untuk menganalisa aturan hukum permohonan perubahan jenis kelamin. Selain itu, Penulis juga akan mengaitkan teori tersebut dalam menganalisa pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan perubahan jenis kelamin yang telah dipilih.

3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan batasan dan pengertian terhadap konsep-konsep khusus yang akan digunakan oleh Peneliti, yang mana hubungannya antara satu dengan lainnya telah digambarkan dalam alur pikir. Kerangka konseptual bertujuan

³² *Ibid.* Hlm 36.

untuk menghindari terjadinya salah penafsiran dan interpretasi istilah dalam judul dan pembahasan dari penelitian ini.

a. Permohonan

Permohonan atau disebut juga dengan istilah gugatan *voluntair* merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang di dalamnya berisi tuntutan hak oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung unsur sengketa.³³ Permohonan dalam penelitian ini merujuk pada 2 (dua) perkara permohonan perubahan jenis kelamin, dimana perkara tersebut telah ditetapkan oleh Hakim dan telah berkekuatan hukum tetap, yaitu: Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL (permohonan 1) dan Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PN Pwt (permohonan 2).

b. Transgender

Transgender merupakan seseorang yang berperilaku dan berpenampilan berbeda dari jenis kelamin yang dicatatkan pada saat lahir.³⁴ Seseorang yang terlahir sebagai wanita namun ia merasa bahwa dirinya bukanlah seorang wanita melainkan seorang pria, atau sebaliknya (pria yang merasa bahwa dirinya adalah wanita) dan menunjukkannya dalam bentuk perilaku dan penampilan, disebut sebagai transgender. Walaupun perilaku dan penampilan seorang transgender berbeda dengan jenis kelaminnya yang telah dicatatkan saat lahir, hal tersebut tidak menunjukkan spesifikasi terhadap orientasi

³³ Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 29.

³⁴ Merriam Webster, "gender" <https://www.merriam-webster.com/dictionary/gender> diakses tanggal 26 Januari 2023.

seksualnya. Transgender dalam penelitian ini merujuk pada subjek pemohon sekaligus menjadi alasan untuk mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin.

c. Perubahan jenis kelamin

Dalam penelitian ini perubahan jenis kelamin merujuk pada perbuatan perubahan status jenis kelamin seseorang dari perempuan menjadi laki-laki ataupun sebaliknya secara administratif. Perubahan jenis kelamin tersebut disertai dengan tindakan medis yang bertujuan untuk mempengaruhi perubahan jenis kelamin yang dilakukan dengan cara pembedahan dan perawatan hormonal (ganti kelamin).³⁵

d. Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.³⁶

Dalam penelitian ini, administrasi kependudukan menjadi suatu objek yang akan dikaji terhadap adanya penetapan hakim terhadap perubahan jenis kelamin. Administrasi kependudukan dalam penelitian ini meliputi pencatatan perubahan jenis kelamin dalam dokumen kependudukan pemohon.

³⁵ Henry Campbell Black, *Op cit*, hlm. 1498. *Sex Reassignment is Medical treatment intended to effect a sex change; surgery and hormonal treatments designed to alter a person's gender. - Also termed sex change.*

³⁶ Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

E. Metode Penelitian

Kata “metode” merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*methodos*”, sambungan kata depan “*meta*” yang memiliki arti menuju, melalui, mengikuti, sudah, kemudian “*hodos*” yang memiliki arti jalan, perjalanan, cara, atah,³⁷ bila disimpulkan metode merupakan suatu cara atau jalan untuk menuju pada sesuatu yang hendak dicapai. Sedangkan, penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, merupakan suatu kegiatan ilmiah dengan mendasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁸ Dari penjelasan tersebut metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, tipe penelitian, metode pendekatan masalah, sumber, jenis dan pengolahan data serta metode analisisnya.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁹ Dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan analisa terhadap permohonan perubahan jenis kelamin oleh transgender berdasarkan penetapan hakim yang akan dikaitkan dengan teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya.

³⁷ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 25.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group), hlm. 35.

³⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022), hlm 42.

2. Tipe Penelitian

Berdasarkan sudut bentuknya, tipe penelitian ini adalah penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi suatu hal, sehingga dapat menambah pengetahuan, dan bahkan dapat membantu para pimpinan untuk menentukan kebijakan.⁴⁰ Lebih khusus, penelitian ini menilai dan mengevaluasi bagaimana terjadi disimilaritas penetapan hakim terhadap perkara permohonan perubahan jenis kelamin oleh transgender melalui pertimbangan hakim.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan sebuah metode untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dapat memahami lebih kompleks tentang suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian, lebih lanjut pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah Studi Komparatif, dimana Peneliti akan membandingkan 2 (dua) penetapan Hakim terhadap kasus serupa namun amar dari penetapan tersebut berbeda, yaitu penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL atas nama Pemohon Muhammad Fatah yang pada pokoknya Hakim mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin dan Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PN Pwt atas nama Pemohon Faqih Al Amien yang pada pokoknya Hakim menolak permohonan ganti kelamin. Penelitian ini akan membandingkan bagaimana persamaan dan perbedaan pertimbangan hakim dan akibat hukum terhadap administrasi kependudukan pemohonnya.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hlm 10.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung yang mana dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, survei, ataupun kuesioner. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi komparatif terhadap Penetapan Hakim, sehingga data utama dalam penelitian ini bukan data primer. Namun demikian, Penulis memerlukan data primer sebagai pelengkap data dalam membahas akibat hukum penetapan permohonan ganti kelamin terhadap administrasi kependudukan pemohonnya. Data tersebut diperoleh secara langsung melalui metode wawancara dengan Bapak Sofian sebagai Sub Koordinator Urusan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu: Penetapan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu: penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL dan 30/Pdt.P/2022/PN Pwt;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang terkait, diantaranya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan termasuk juga naskah akademis Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu: buku-buku, laporan penelitian, jurnal, prosiding, artikel internet yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang kredibel, dan bentuk-bentuk penelitian lainnya.

5. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka dilakukan dengan mencari dan mempelajari referensi-referensi bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data tersebut berupa tulisan baik buku, artikel, jurnal, dan lain-lain. Sedangkan studi dokumen dilakukan dengan mencari dan mempelajari dokumen-dokumen bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Penetapan Hakim dan peraturan perundang-undangan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan telah dikumpulkan, Penulis melakukan pengolahan data untuk mendapatkan informasi. Pengolahan tersebut diawali dengan tahap klasifikasi data, dimana Peneliti akan menyeleksi data-data yang relevan dengan topik penelitian kemudian mengeliminasi data-data yang tidak tepat. Selanjutnya data-data tersebut akan disusun berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini.

Setelah dilakukan pengolahan, data-data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Dalam hal ini Penulis akan mengelaborasi data-data yang telah diperoleh yang dikaitkan dengan objek penelitian yaitu Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL dan 30/Pdt.P/2022/PN Pwt. Selanjutnya hasil penelitian yang telah diperoleh akan disusun dengan menggunakan metode deduktif yaitu diawali dengan pengetahuan umum dan selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Pemaparan tersebut akan disusun secara sistematis

sehingga dapat memberikan gambaran atau pemahaman yang mampu memberikan kesimpulan dari permasalahan yang ada.⁴¹

F. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini terdiri dari 4 bab, di mana pada bab pertama berisi pendahuluan. Adapun yang menjadi pembahasan adalah latar belakang dilakukannya penelitian ini, tiga pokok permasalahan dan ruang lingkup dari penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian.

Selanjutnya pada bab kedua, penulis akan membahas mengenai tinjauan pustaka mengenai perkara permohonan, meliputi apa saja yang menjadi perkara permohonan, pembuktian dalam perkara permohonan, dan proses penyelesaian perkara permohonan termasuk pula upaya hukum yang dapat diajukan terhadap perkara permohonan. Selain itu akan dibahas pula tinjauan umum mengenai administrasi kependudukan.

Pada bab ketiga, penulis akan memaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari ketiga rumusan masalah yang ada. Pemaparan tersebut akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, dengan judul sub bab pertama adalah “Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Menetapkan Perkara Permohonan Ganti Kelamin”, sub bab kedua “Akibat Hukum Administrasi Kependudukan Ganti Kelamin”.

Bab keempat merupakan penutup dari penelitian ini yang mana penulis akan mengambil kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah diuraikan. Selain itu juga akan diuraikan pula saran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara permohonan ganti kelamin.

⁴¹ Nico Ngani, 2012, *Metodologi Penelitian Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm. 182.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2012, *Alat-Alat Bukti dalam Proses Perdata*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdullah K., 2018, *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan*. Gunadarma Ilmu, Gowa.
- Black, Henry Campbell, 1968, *Black's Law Dictionary Fourth Edition*, Publishing Co, West, St. Paul.
- Dja'is, Mochammad, dkk., 2011, *Membaca dan Mengerti HIR Edisi Revisi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Garner, Bryan A., 2009, *Black's Law Dictionary*. 9th ed. St. Paul. Minn: West Publishing Co..
- Harahap, Yahya, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Loyola, Kory, 2020, *The Fight for LGBT Rights after World War II*, The Gilder Lehrman Institute of American History, New York.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Mahkamah Agung, 2008, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Mahkamah Agung, Jakarta.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Pound, Roscoe, 1982, *Pengantar Filasafat Hukum*, diterjemahkan oleh: Drs. Mohamad Radjab, Bharta Karya Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia..
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengakuan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Stryker, Susan, 2008, *Transgender History*, Published by Seal Press, United States of America.

Subekti, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Susanti, Diah Irmaningrum, 2019, *Penafsiran Hukum Teori & Metode*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yuhelson, 2017, H., *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo.

B. Artikel Majalah Ilmiah

Abdullah, Asep Dadang, “Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)”, *Istinbath*, Vol. 12, No. 1, Desember 2013.

Astutik, Yeni, “Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII, No. 2, Juli-Desember 2020.

Badriyah, Siti Malikhatun, “Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim untuk mewujudkan keadilan”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 40 No, 3 Juli 2011.

Lathif, Nazaruddin, “Teori Hukum Sebagai Sarana/ Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat”, *Pakuan Law Review Volume 3*, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Mareteng, Sri G.A, dkk, “Dinamika Ikatan Waria Indonesia Gorontalo”, *Jambura Journal Civic Education*, (2022) Volume (2) Nomor (1), Mei, 2022.

Mulyana, Septira Putri, dkk. “Analisis Waria Atau Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Istinbath*, vol. 18, No. 2., 2019.

Sari, Devina Puspita, “Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata,” *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2019.

Stoljar, Natalie, 2001, “Vagueness, Counterfactual Intentions, and Legal Interpretation”, *Legal Theory*, Vol. 7, Issue 4, Desember 2001.

Suyatno, “Nilai, Norma, Moral, Etika Dan Pandangan Hidup Perlu Dipahami Oleh Setiap Warga Negara Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara”, *PKn Progresif*, Vol. 7 No. 1 Juni 2012.

Yusha, Bina, dkk., “Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan pada Adat *Ulun Lampung Saibatin* di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat”, *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 18, No. 1, Juni 2021.

C. Internet

American Psychiatric, “Definitions of Gender, Sex, and Sexual Orientation and Pronoun Usage”, diakses dari <https://www.psychiatry.org/psychiatrists/diversity/education/transgender-and-gender-nonconforming-patients/definitions-and-pronoun-usage>.

Asshiddiqie, Jimly, “Penegakan Hukum”, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

Aziizah, Intan Nuur Afika, “5 Artis Indonesia Dulu Laki-Laki Jadi Perempuan, Nomor 4 Tembus Hollywood Kini Tinggal di Amerika”, <https://www.inews.id/lifestyle/seleb/artis-indonesia-dulu-laki-laki-jadi-perempuan/2>.

Bankom Semarang News, “Pewaris Wadah Waria Untuk Tetap Survive di Kota Semarang” <https://bankomsemarangnews.com/2021/11/17/perwaris-wadah-waria-untuk-tetap-survive-di-kota-semarang/>.

BPS, “Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2020-2022”, diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun>.

DetikJatim, “Mengenal Perwakos, Satu-satunya Organisasi Waria di Surabaya Sejak 1978”, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6741846/mengenal-perwakos-satu-satunya-organisasi-waria-di-surabaya-sejak-1978>.

Gaya Nusantara, “Sejarah Gay, Waria, Lesbian”, <https://gayanusantara.or.id/info-lgbtq/lgbtiq-history/>.

Gsafe, “A Timeline of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender History in the United States”, <https://www.gsafewi.org/wp-content/uploads/US-LGBT-Timeline-UPDATED.pdf>.

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan>.

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>.

Komisi I DPR, “Bertentangan dengan Pancasila, DPR Minta Ekspos Perilaku LGBT di Indonesia Dihentikan”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38827/t/Bertentangan+dengan+Pancasila%2C+DPR+Minta+Ekspos+Perilaku+LGBT+di+Indonesia+Dihentikan>.

Merriam Webster, "gender" <https://www.merriam-webster.com/dictionary/gender>.

Merriam Webster, "trans" <https://www.merriam-webster.com/dictionary/trans>.

National Institute of Correction, "Being transgender no longer a 'mental disorder': APA (2012)", <https://nicic.gov/weblink/being-transgender-no-longer-mental-disorder-apa-2012>.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, diakses dari: https://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/index.php/detil_perkara.

Pengadilan Negeri Purwokerto, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, diakses dari: http://sipp.pn-purwokerto.go.id/index.php/detil_perkara.

Putri, Famega Syavira, "Dari berhijab menjadi laki-laki: Kisah transpria muslim 'Saya bukan perempuan,'" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58866954>.

"Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (RBg.)", <http://pta-jambi.go.id/attachments/article/1110/RBg.pdf>.

Saputra, Andi, "Wakil Ketua MPR RI Cerita Propaganda Gerakan Kampanye LGBT", <https://news.detik.com/berita/d-5705619/wakil-ketua-mpr-ri-cerita-propaganda-gerakan-kampanye-lgbt>.

Tempo, "Survei SMRC: 87,6 Persen Masyarakat Menilai LGBT Ancaman", diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/1053909/survei-smrc-876-persen-masyarakat-menilai-lgbt-ancaman>.

Time, 26 Januari 2021, *The Lavender Scare, The History You didn't learn*, diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=2BXaXIAC_sI.

Trisnaningtyas, Farida, 12 Maret 2021, *Dari Wanita, Alat Kelamin Warga Boyolali Ini Berubah Pria, Mirip Aprilia Manganang?* <https://www.solopos.com/dari-wanita-alat-kelamin-warga-boyolali-ini-berubah-pria-mirip-aprilia-manganang-1111910>.

Vivalife, 17 Oktober 2012, *Kisah-kisah Pelaku Transeksual*, <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/360151-kisah-kisah-pelaku-trans-seksual-di-indonesia>.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)

E. Lain-lain

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. pasal 58 ayat (1) huruf a.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Ramadhon, Rachmatullah, “Konstruksi Moralitas LGBT (Lebian, Gay, Biseksual Dan Transgender) dalam Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia)”, Tesis Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2008, *Proses Pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Administrasi Kependudukan Buku 1*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2006, *Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Rancangan Undang Undang tentang Administrasi Kependudukan*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).

Sopian, Sub Koordinator Urusan Pneduduk Non Permanen dan Rentan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta (Wawancara), Dinas Dukcapil DKI Jakarta, tanggal 9 Desember 2022.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 638K/Sip/1969.